

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab sebelumnya tentang hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam tesis ini:

1. Realitas masyarakat di Kecamatan Kota Sumenep dalam penentuan maskawin sebagai berikut ; pertama, waktu dilaksanakan pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan. Kedua, penentuan maskawin kebanyakan ditentukan oleh calon isteri (perempuan), ada juga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan berdua dan ada juga yang ditentukan oleh calon suami (laki-laki) dengan tanpa sepengetahuan dari calon isteri (perempuan). Ketiga, bentuk maskawin yang banyak dijadikan maskawin (terpopuler) adalah seperangkat alat shalat, sedangkan maskawin yang menjadi *trending topic* (*ngetrend*) adalah maskawin yang berupa uang atau emas yang disesuaikan dengan tanggal.
2. Pandangan pengasuh pesantren (Kiai) tentang penentuan kuantitas maskawin di Kecamatan Kota Sumenep, dalam penentuan kuantitas maskawin hendaknya harus mengedepankan prinsip dari maskawin itu sendiri yaitu bermanfaat, berharga dan berbentuk. Sebagaimana keberadaan seperangkat alat shalat yang menjadi maskawin populer dan maskawin berupa uang dan atau emas yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan sebagai maskawin yang *trending topic*, maka selama

itu sesuai dengan prinsip maskawin itu sendiri dan sesuai dengan kerelaan kedua mempelai maka hal itu baik untuk dijadikan maskawin. Pandangan pengasuh pesantren tentang penentuan kuantitas maskawin adalah *pertama*, hendaknya dalam penentuan maskawin, kedua mempelai hendaknya harus saling memahami dan mengetahui standar kelayakan dan kepantasan maskawin yang akan dijadikan maskawin sehingga tidak terkesan memberatkan pada mempelai pria dan terhindar dari kesan meremehkan mempelai wanita. *Kedua*, dalam penentuan maskawin hendaknya lebih pada prinsip maskawin (bermanfaat, berharga dan berwujud) dan atas dasar kerelaan kedua mempelai. *Ketiga*, dalam penentuan kuantitas dari maskawin itu sendiri hendaknya lebih mendahulukan yang wajib (maskawin) daripada adat dan kebiasaan di masyarakat. *Ke empat*, hendaknya maskawin dapat dimanfaatkan dan diambil manfaatnya jangan sampai hanya disimpan atau terpajang di dinding berbentuk *Frame/pigora* atau berada dalam balutan bungkus yang indah tanpa digunakan. Adapun korelasinya pada kehidupan rumah tangga, ada dua pendapat tentang hal itu, antara lain: pendapat yang pertama, menyatakan bahwa adanya korelasi pada penentuan kuantitas maskawin dalam kehidupan rumah tangga, karena kuantitas maskawin dapat menentukan keberlangsungan pernikahan dan menumbuhkan kesan baik, kepercayaan (*trush*), dan kemantapan isteri dalam menjalani pernikahan bersama suaminya. Pendapat yang kedua, menyatakan bahwa tidak adanya korelasi pada penentuan kuantitas maskawin dalam

kehidupan rumah tangga, karena kuantitas maskawin itu tendensinya pada harta sedangkan keharmonisan rumah tangga itu ditentukan oleh ketenangan jiwa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menghasilkan temuan, sudah selayaknya jikadikemukakan saran da rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada para kiai, khususnya pengasuh pesantren agar senantiasa memberikan pengetahuan, bimbingan dan *uswah* tentang pentingnya penentuan maskawin, prinsip dan nilai dari maskawin itu sendiri, karena bagaimanapun kiai adalah *public figure* atau sebagai teladan bagi masyarakat, bahwa pernikahan, maskawin, dan keharmonisan rumah tangga adalah hal yang terpenting dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan dengan terbentuknya keluarga yang sakinah dapat menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang baik, unggul dan di unggulkan di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya para calon pengantin/pasutri, hendaknya memandang maskawin sebagai ajaran syariat islam yang selayaknya dilaksanakan dan ditunaikan sebagai bentuk ketaatan dan memenuhi hak dan kewajiban pada Allah SWT. bukan hanya dilaksanakan sebagai wacana menggururkan kewajiban atau permainan belaka atau malah dikalahkan oleh tradisi yang berlaku di masyarakat karena *genssi/image yang notabene* sebagai pemenuhan kewajiban pertama sebagai suami istri dan jalan utama menuju keabadian

dalam rumah tangga, sehingga memunculkan pandangan yang menyudutkan perempuan sebagai pemilik hak atau pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh kuantitas dari maskawin itu sendiri. Untuk itu perlu kiranya kesadaran bersama tentang pandangan yang baik dan benar tentang ajaran agama Islam.

3. Kepada pemerintah dan pemengku kebijakan, khususnya pemerintah bagian KUA hendaknya di agendakan berbagai penyuluhan dan diklat bagi pemuda/pemudi, para calon pengantin dan pasutri tentang pentingnya maskawin, pernikahan, keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya yang dapat memberikan wawasan ilmu, dan menjaga keutuhan rumah tangganya sampai maut memisahkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat senantiasa mengerti dan tahu dari setiap kewajiban dan haknya dalam berumah tangga dengan tanpa menyepelkan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, melecehkan atau bahkan menghina dimana hal itu sangat bertentangan dengan kemaslahatan sebagai tujuan dijalankannya ajaran agama Islam.

Demikian kajian tesis ini, semoga bermanfaat dan barokah, aamiin.. *wallahu a'lam bi al shawab.*